



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : Adam Malik bin Ahmad Rifai
Tempat lahir : Empat Lawang
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/25 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Jilun, S.H., M.H., Syarkowi Thohir, S.H., dan Alpanto Wijaya, S.H., M.H. yang semuanya Para Advokat pada Kantor Advokat pada Kantor Hukum : JILUN, S.H., M.H. & Rekan., alamat Jln. Pertahanan Komplek Srimas Blok D-22 RT. 52 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU.II, Plaju Palembang 30265, yang bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor: 19/HK.03/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Resol Empat Lawang Cq Sektor Tebing Tinggi, alamat Jalan Trans Sumatera Lahat-Lubuk Linggau, Tj.Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Lht tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 14 Maret 2022, Pemohon hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 14 Maret 2022 tersebut, Pemohon di persidangan menyatakan akan mencabut permohonan praperadilannya dan mengajukan Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan tertanggal 14 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan *a quo* telah dilakukan pencabutan sebelum pembacaan permohonan dan belum adanya jawaban yang diajukan oleh Termohon di persidangan, maka pencabutan permohonan praperadilan sebagaimana pernyataan Pemohon di persidangan dan Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan yang diajukan di persidangan merupakan hak dari Pemohon dan oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan praperadilan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencatatkan pencabutan perkara nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Lht ke dalam buku register perkara praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan praperadilan dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 77 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan praperadilan nomor 2/Pid/Pra/2022/PN Lht dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencatatkan pencabutan perkara nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Lht ke dalam buku register perkara praperadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lahat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuliansyah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yuliansyah, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)